

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pada dasarnya, suatu negara memiliki sumber pendapatan di sektor yang berbeda-beda. Di Indonesia, pendapatan negara terbagi menjadi tiga bagian yaitu pendapatan yang berasal dari sektor pajak, sektor non pajak, dan hibah. Dari tiga sektor tersebut, sektor pajak merupakan sumber pendapatan yang terbesar. Hampir 80% pendapatan negara Indonesia berasal dari sektor pajak selama kurang lebih 6 tahun ini, rasio penerimaan pajak di Indonesia justru mengalami penurunan. Angka penurunan tersebut tidak sesuai dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang mencapai angka 5,13%.

Kewajiban melaporkan perhitungan dan/ atau pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau bukan objek pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan dalam SPT tercantum dalam UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 3 ayat 1 adalah bahwa setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat

Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012 Pasal 2 huruf a bahwa untuk dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak dengan kriteria tertentu, Wajib Pajak harus tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 74/PMK.03/2012 Pasal 3 yang dimaksud dengan tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan adalah bahwapenyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan selama 3 (tiga) Tahun Pajak terakhir yang wajib disampaikan sampai dengan akhir tahun sebelum tahun penetapan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dilakukan tepat waktu, penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun terakhir sebelum tahun penetapan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu untuk masa pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut. Selain itu, seluruh Surat Pemberitahuan Masa dalam tahun terakhir sebelum tahun penetapan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu untuk Masa Pajak Januari sampai November telah disampaikan, dan Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Masa Pajak berikutnya.

Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 3 ayat 3 yaitu untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak, untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak, sedangkan untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 3 ayat 5a, apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan sesuai batas waktu atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan dapat diterbitkan Surat Teguran.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 28 ayat 3 adalah bahwa pembukuan atau pencatatan tersebut harus sesuai diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Sementara itu, dalam Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Pasal 3 ayat 1 yang dimaksud dengan benar dalam mengisi Surat Pemberitahuan yaitu benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Namun pada kenyataannya masih banyak perusahaan-perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban terkait pajak. Terdapat sebuah dilema bagi manajemen dan pemilik perusahaan, karena pajak secara langsung mengurangi pendapatan perusahaan (Anindhyka, 2018). Oleh karena itu, hampir sebagian besar perusahaan tidak ada yang sukarela membayar pajak. Perusahaan membayar pajak karena sifatnya memaksa, apabila perusahaan tidak membayar akan terkena sanksi dan denda yang dapat merugikan perusahaan. Fenomena itulah yang menyebabkan banyak perusahaan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) agar perusahaan tetap membayar pajak tetapi dengan meminimalisir beban pajak yang akan dibayarkan (Ayuningtiyas dan Sujana, 2018:1885).

Tax avoidance atau penghindaran pajak merupakan suatu cara yang dilaksanakan oleh wajib pajak secara aman dan legal karena cara yang dilakukan untuk menghindari pajak ini sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku serta cara atau upaya yang dilakukan cenderung memanfaatkan celah-celah (*grey area*) yang terdapat dalam Undang-Undang dan peraturan perpajakan yang dapat digunakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Pohan, 2013:23).

Fenomena yang melatarbelakangi penelitian ini yaitu adanya tindakan agresivitas pajak pada perusahaan PT Toba Pulp Lestari. Pada akhir tahun 2018, tim Indonesia leaks menemukan sejumlah dokumen Bea cukai yang memperlihatkan adanya transaksi antara PT Toba Pulp Lestari dengan dua

perusahaan terafiliasinya, yakni DP Macao dan Sateri Holdings Limited di China. Dokumen tersebut diduga digunakan oleh PT Toba Pulp Lestari untuk menyembunyikan keuntungan perusahaan pada tahun 2007-2016. Sateri Holdings Limited mengungkapkan bahwa PT Toba Pulp Lestari menjadi pemasok utama bahan baku bubur kayu jenis dissolving wood (DW), dan DP Macao menjadi agen perantara untuk melakukan pembelian produk dari PT Toba Pulp Lestari. Dokumen ini menunjukkan bahwa Sateri Holdings Limited dan PT Toba Pulp Lestari memiliki induk perusahaan yang sama, yakni Prospektus Lestari.

Dalam dokumen ekspor bubur kayu yang dilaporkan oleh PT Toba Pulp Lestari kepada pemerintah adalah mereka mengekspor bubur kayu jenis bleached hardwood kraft pulp (BHKP), sedangkan yang diterima oleh Sateri Holdings Limited adalah bubur kayu jenis dissolving wood (DW). Hal ini terdeteksi melalui penggunaan kode klasifikasi barang, dimana dalam pelaporan data ekspor PT Toba Pulp Lestari tidak menggunakan kode klasifikasi DW, melainkan menggunakan kode klasifikasi BHPK. Kedua jenis bubur kayu tersebut memiliki perbedaan harga dipasar internasional. Data perdagangan BPS sepanjang tahun 2007-2016, volume ekspor bubur kayu jenis DW ke China sebanyak 148.000 ton dengan nilai US\$ 98,9 juta atau setara dengan Rp. 1,3 triliun. Data perdagangan internasional PBB (UN Comtrade), mencatat adanya impor bubur kayu jenis DW dari Indonesia untuk China sebesar 1,1 juta ton dengan nilai US\$ 1.23 miliar atau setara dengan Rp 16,7 triliun. Dari data tersebut ditemukan selisih perbedaan data perdagangan bubur kayu

jenis DW sebanyak Rp 15,4 triliun. BPS juga tidak mencatat adanya ekspor bubur kayu jenis BHKP pada periode yang sama sebanyak 16,6 juta ton dengan nilai US\$ 8,1 miliar atau setara dengan Rp 11,45 triliun.

Berdasarkan fenomena di atas dapat dijelaskan bahwa PT Toba Pulp Lestari terindikasi melakukan penghindaran pajak dengan sengaja memanipulasi dokumen pencatatan transaksi ekspor untuk menyembunyikan nilai ekspor yang sebenarnya agar dapat menghindari pembayaran pajak dalam negeri. PT Toba Pulp Lestari telah menjalankan agresivitas pajak dengan melakukan penggelapan pajak, dimana seharusnya PT Toba Pulp Lestari dikenakan Bea keluar atas transaksi ekspor sebesar Rp 16,7 triliun akan tetapi transaksi yang dilakukan oleh PT Toba Pulp Lestari hanya sebesar Rp 1,3 triliun. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa tindakan agresivitas pajak dari tujuan perusahaan, yaitu untuk mencapai keberhasilan yang tinggi dengan perolehan laba yang besar (Tempo.2020).

Fenomena terakhir mengenai praktik Penghindaran pajak yaitu PT Wilmar International Limited Group yang merupakan Perusahaan Consumer Non-Cyclicals. Perkara restitusi yang melibatkan Wilmar sampai ke telinga Dewan Perwakilan Rakyat. DPR kemudian membentuk Panitia Kerja Perpajakan, yang dipimpin politikus Golkar, Melchias Markus Mekeng. "Bukan hanya Wilmar yang kami panggil, tapi banyak perusahaan bermasalah yang kami panggil," kata Melchias. Komisi Hukum DPR ikut membuat Panitia Kerja Pemberantasan Mafia Pajak. Tapi

kedua panitia kerja yang dibentuk Dewan itu berumur pendek. Desmond Junaidi Mahesa, Ketua Panitia Kerja Pemberantasan Mafia Pajak, beralasan dokumen kasus Wilmar yang diperoleh DPR tidak lengkap.

Kejaksaan Agung pun sempat menelusuri perkara restitusi Wilmar. Namun kejaksaan melimpahkannya kepada Direktorat Jenderal Pajak pada 2014. Direktorat Jenderal Pajak menyatakan kasus pajak Wilmar belum berhenti. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Hestu Yoga Saksama berjanji tetap mengusut perkara tersebut. Tommy Indrajaya mempersilakan Direktorat Jenderal Pajak menyelidiki kembali kasus tersebut. Dia mengklaim persoalan itu sudah selesai karena Ditjen Pajak mengeluarkan surat penghentian penyelidikan pada 2012. "Secara resmi tidak terbukti ada penyimpangan," ujarnya sambil memperlihatkan surat itu kepada Tempo. Dalam dokumen transaksi keuangan, tercatat pula aliran uang dari Wilmar Nabati Indonesia dan Multimas Nabati Asahan ke Wilmar International Pte Ltd, perusahaan perdagangan yang berbasis di Singapura, melalui rekening giro dan valuta asing. Pada 2010, Wilmar Nabati mengirim US\$ 499,017 juta ke Wilmar International, sedangkan Multimas Nabati sebesar US\$ 220,321 juta. "Transaksi antar pihak dalam satu grup berpeluang tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya," bunyi dokumen itu.

Dua penyidik di Direktorat Jenderal Pajak dan satu auditor negara meyakini transaksi tersebut merupakan *transfer pricing*. Ini adalah pengalihan keuntungan

penjualan ke perusahaan terafiliasi di negara yang tarif pajaknya lebih rendah, seperti Singapura, agar keuntungan yang diperoleh lebih besar. Pajak korporasi di Singapura hanya 17 persen, sedangkan di Indonesia 25 persen

Modusnya, kata seorang penyidik pajak, pemesanan sawit beserta produk turunannya dari negara seperti Hong Kong dan Jepang harus melewati Wilmar International lebih dulu. Wilmar di Singapura kemudian memesan ke Wilmar di Indonesia. "Padahal bisa langsung pesan ke Indonesia. Karena pajak di Singapura lebih murah, pesan ke sana dulu." Dalam transaksi seperti ini, menurut penyidik tersebut, rentan terjadi pengaturan harga yang berdampak terhadap pembayaran pajak. Tommy Indrajaya membenarkan sebagian transaksi perdagangan lewat Wilmar International di Singapura. Ia juga tak memungkiri ada transfer pricing (Majalah tempo, 2018)

Fenomena kasus baru-baru ini ramai diperbincangkan di Indonesia, terjadi pada tahun 2019 yang dilakukan oleh perusahaan tembakau milik *British American Tobacco (BAT)*, telah melakukan penghindaran pajak di Indonesia melalui PT Bentoel Internasional Investama Tbk (RMBA). Sebagai dampaknya negara bisa menderita kerugian US\$ 14 juta per tahun. Laporan tersebut menjelaskan BAT telah mengalihkan sebagian pendapatannya keluar dari Indonesia melalui dua cara. Pertama, melalui pinjaman intra-perusahaan antara tahun 2013 dan 2015. Kedua, melalui pembayaran kembali ke Inggris untuk royalti, ongkos dan layanan. Pertama, pinjaman Intra-perusahaan. Bentoel banyak mengambil pinjaman antara

tahun 2013 dan 2015 dari perusahaan terkait di Belanda yaitu Rothmans Far East BV untuk pembiayaan ulang utang bank dan membayar mesin dan peralatan. Pembayaran bunga atas pinjaman tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak perusahaan di Indonesia. Rothmans Far East BV juga memberikan pembiayaan kepada beberapa anak perusahaan BAT dan terlibat dalam pemasaran rokok di Jepang dan Korea. Diketahui, Rothman Far East BV bukan murni perusahaan di atas kertas, jumlah karyawannya terbilang kecil yakni tiga orang di luar Belanda dan beberapa pekerjaan lainnya dilakukan oleh staf perusahaan BAT lainnya. Fasilitas pinjaman yang diberikan adalah sebesar Rp 5,3 triliun atau setara US\$ 434 juta pada Agustus 2013 dan Rp 6,7 triliun atau setara US\$ 549 juta pada 2015.

Rekening perusahaan Belanda ini menunjukkan bahwa dana yang dipinjamkan kepada Bentoel berasal dari perusahaan grup BAT lainnya yaitu Pathway 4 (jersey) Limited yang berpusat di Inggris. Pinjaman dari Jersey ke Belanda diberikan dalam mata uang rupiah yang menjelaskan bahwa uang itu untuk dipinjamkan ke Bentoel. Bentoel harus membayar total bunga pinjaman sebesar Rp 2,25 triliun setara US\$ 164 juta. Bunga ini akan dikurangkan dari penghasilan kena pajak di Indonesia. Secara rinci pembayaran bunga utang pada tahun 2013 sebesar US\$ 6,3 juta, tahun 2014 sebesar US\$ 43 juta, tahun 2015 dan 2016 masing-masing sebesar US\$ 68,8 juta dan US\$ 45,8 juta. Hal ini diakui perusahaan melalui laporan tahunan 2016 dengan mengatakan kerugian bersih meningkat 27,3%. Hal ini menyebabkan

perusahaan kehilangan dana operasional karena untuk membayar beban bunga utang.

Kedua, pembayaran kembali ke Inggris untuk royalti, ongkos dan layanan Bentoel melakukan pembayaran untuk royalti, ongkos dan biaya IT dengan total US\$ 19,7 juta per tahun. Biaya tersebut digunakan untuk membayar royalti ke BAT Holdings Ltd untuk penggunaan merek Dunhill dan Lucky Strike sebesar US\$ 10,1 juta, membayar ongkos teknis dan konsultasi kepada BAT Investment Ltd sebesar US\$ 5,3 juta, dan membayar biaya IT British American Shared Services (GSD) limited sebesar US\$ 4,3 juta. "Dalam beberapa tahun terakhir, secara signifikan memperburuk kerugian Bentoel di Indonesia. Biaya gabungan dari pembayaran ini setara dengan 80% dari kerugian perusahaan sebelum pajak pada tahun 2016," tulis laporan tersebut. Dengan demikian pajak perusahaan rata-rata atas pembayaran setiap tahun dengan suku bunga 25% sebesar US\$ 2,5 juta untuk royalti, US\$ 1,3 juta untuk ongkos, dan US\$ 1,1 juta untuk biaya IT.

Dengan adanya perjanjian Indonesia-Inggris maka potongan pajak untuk royalti atas merk dagang sebesar 15% dari US\$ 10,1 juta atau sebesar US\$ 1,5 juta. Sedangkan biaya layanan teknis tidak dikenakan pemotongan. Biaya IT tidak disebutkan dalam perjanjian, namun karena mirip dengan royalti, laporan tersebut mengasumsikan potongan pajak biaya IT sebesar US\$ 0,7 juta. Sehingga pendapatan yang hilang dari Indonesia mencapai US\$ 2,7 juta per tahun karena

pembayaran royalti, ongkos dan biaya IT BAT kepada perusahaan-perusahaannya di Inggris. Adapun dengan rincian pajak royalti sebesar US\$ 1 juta per tahun, pajak perusahaan US\$ 1,3 juta per tahun dan pajak biaya IT sebesar US\$ 0,4 juta per tahun.(Benedicta Prima, 2019).

Beberapa faktor - faktor yang mempengaruhi *Tax avoidance* berdasarkan penelitian terdahulu selain daripada yang dijelaskan diatas:

1. *Transfer pricing*: (Refgia 2017), Paskalis A. Panajalusman, Erik Nugraha, dan Audita Setiawan (2018).
2. Profitabilitas: Putu Novia Hapsari Ardianti (2017), Ahmad Junaidi dan Nensi Yuniarti. Zs (2020), Destriana Br Ginting, Yulita Triadiarti dan Erny Luxy Purba (2020), Evy Roslita (2020), Khaerul Amanah dan Nanang Agus Suyono (2020), Muhammad Choirul Fadni dan Eni Zuhriyah (2021), Muhammad Evandi Rizki Lukmono dan Helmi Adam (2021), Nisa Lutfiati dan Eva Angga Yunita (2021).
3. Mekanisme Bonus: Esa Agustin Dan Hari Stiawan (2022), Ayu Nurmala Sari Dan Siti Puryandani (2020), Pipit Kusuma dan Kurnia (2018), Raka Pradipta dan Ira Geraldina (2021), Fitri Anisyah (2018), Ratna Felix Nuradila dan Raden Arief Wibowo (2018).
4. Pajak: (Michelle Filantopy Mineri dan Melvie Paramitha 2017), Anita Wahyu Indrasti (2016), Ahmad Junaedi dan Nensi Yuniarti. Zs

- (2020), Catherine Tania dan Buni Kurniawan (2019), Evy Roslita (2020), Mikel Tanawiharja Sujana (2020).
5. *Leverage*: Ngadiman dan Christiany Puspitasari (2012), Pipit Kusuma Wardani (2018), Evy Roslita (2020), Muhammad Evani Rizki Lukmono dan Helmi Adam (2021).
 6. *Tunelling Incentive*: Gusti Ayu Rai Surya Saraswati dan I Ketut Sujana (2017), Ria Rosa, Rita Andini dan Kharis Raharjo (2017), Thesa Refgia (2017), Ratna Felix Nuradila dan Raden Arief Wibowo (2018), Astuti Mintonogo dan Syahril Djaaddang (2019).
 7. *Ukuran Perusahaan*: Thesa Refgia (2017), Fatimah Sa'diah dan Mayar Afriyenti (2021).
 8. *Good Coperate Governance*: Ria Rosa, Rita Andini, dan Kharis Raharjo (2017), Indra Wijaya dan Anisa Amalia (2020).
 9. *Beban Pajak*: Wiwi Hartika dan Faisal Rahman (2020).

Tabel 1. 1

Faktor-Faktor yang Diduga Mempengaruhi *Tax avoidance* Berdasarkan Penelitian sebelumnya

No	Peneliti	Tahun	Variabel Independen								
			<i>Transfer pricing</i>	Profitabilitas	Mekanisme Bonus	Pajak	<i>Leverage</i>	<i>Tunelling Incentive</i>	Ukuran Perusahaan	<i>Good Coporate Governance</i>	Beban Pajak
1	Refgia	2017	X	-	✓	✓	-	✓	✓	-	-
2	Putu Novia Hapsari Ardianti	2017	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-
3	Esa Agustian dan Hari Setiawan	2022	✓	x	-	-	-	✓	-	-	-
4	Fatimah Sa'diah dan Mayar Afriyenti	2019	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-
5	Mayar Afriyenti	2017	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-
6	Ngadiman dan Christiany Puspitasari Fatimah	2012	-	-	x	x	✓	-	-	-	-
7	Sa'diah dan Mayar Afriyenti	2021	-	-	x	✓	-	✓	x	-	-

No	Peneliti	Tahun	Variabel Independen								
			<i>Transfer pricing</i>	Profitabilitas	Mekanisme Bonus	Pajak	<i>Leverage</i>	<i>Tunelling Incentive</i>	Ukuran Perusahaan	<i>Good Coperate Governance</i>	Beban Pajak
8	Indra Wijaya dan Anisa Amalia	2020	-	-	-	✓	-	x	-	✓	-
9	Wiji Hartika dan Faisal Rahman	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	✓

Keterangan :

✓ = Berpengaruh

X = Tidak Berpengaruh

- = Tidak Diteliti

Penelitian ini merupakan replika dari peneliti yang dilakukan oleh penelitian ini merupakan replika dari penelitian terdahulu oleh Cahya Sukma Widiyantoro dan Riris Rotua Sitorus (2019). Dimana *Transfer pricing* dan *sales growth* sebagai variabel independen sebaliknya *tax avoidance* sebagai variabel dependen serta profitabilitas sebagai variabel moderasi. Populasi dalam observasi ini yakni

perusahaan manufaktur pada sektor industri barang konsumsi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Adapun perbedaan penelitian terdahulu yaitu penulis meneliti variabel *Transfer pricing*, *sales growth*, dan profitabilitas, sedangkan dalam penelitian ini penulis meneliti *Transfer pricing*, profitabilitas, dan mekanisme bonus.

Alasan penulis memilih untuk meneliti perusahaan *consumer non-cyclicals* yaitu, perusahaan ini memiliki pertumbuhan ekonomi di sektor industri ini lebih stabil dan tidak mudah terpengaruh oleh musim atau terjadinya perubahan kondisi perekonomian. Perusahaan ini akan tetap terjamin karena bergerak pada bidang industri pokok manusia.

Motivasi dari penelitian ini adalah sebagai upaya dalam pembuktian terjadinya *Transfer pricing* yang dilakukan oleh entitas. Adapun judul penelitian yang dirumuskan yaitu **“Pengaruh *Transfer pricing*, Profitabilitas, dan Mekanisme Bonus Terhadap *Tax avoidance* (Studi Pada Perusahaan *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2018 – 2022)”**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian ini dan identifikasi masalah penelitian, maka diidentifikasi masalah pokok sebagai berikut :

1. Masih banyak perusahaan multinasional yang dengan sengaja melakukan kecurangan-kecurangan dalam memenuhi pajaknya dengan membayar pajak rendah.
2. Masih banyak kasus *Transfer pricing* yang terjadi karena kurangnya hukum bagi pelaku *Transfer pricing* hingga Praktik *Transfer pricing* biasanya memanfaatkan kelemahan – kelemahan hukum (*loophole*) dan melanggar hukum perpajakan.
3. Perusahaan menginginkan laba dengan jumlah yang besar tetapi tidak ingin menanggung pajak yang besar sehingga kecenderungan perusahaan untuk melakukan manipulasi laba agar terlihat kecil sehingga dapat mengurangi beban pajak.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, Maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana *Transfer pricing* pada Perusahaan *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2019-2023.
2. Bagaimana Profitabilitas pada Perusahaan *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2019-2023.
3. Bagaimana Mekanisme Bonus pada Perusahaan *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2019-2023.

4. Bagaimana *Tax avoidance* pada Perusahaan *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2019-2023.
5. Seberapa besar pengaruh *Transfer pricing* terhadap *Tax avoidance* pada Perusahaan *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2019-2023.
6. Seberapa besar pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax avoidance* pada Perusahaan *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2029-2023.
7. Seberapa besar pengaruh Mekanisme Bonus terhadap *Tax avoidance* pada Perusahaan *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2019-2023.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui *Transfer pricing* pada Perusahaan *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2019-2023.
2. Untuk mengetahui Profitabilitas pada Perusahaan *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2019-2023.
3. Untuk mengetahui Mekanisme Bonus pada Perusahaan *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2019-2023.

4. Untuk mengetahui *Tax avoidance* pada Perusahaan *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2019-2023.
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *Transfer pricing* terhadap *Tax avoidance* pada Perusahaan *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2019-2023.
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax avoidance* pada Perusahaan *Consumer Non-Cyclical* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2019-2023.
7. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Mekanisme Bonus terhadap *Tax avoidance* pada Perusahaan *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2019-2023.

1.5. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat dipercaya dan memberikan manfaat yang berguna bagi pihak pengguna.

1.5.1. Kegunaan Praktris

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi semua pihak yang berkepentingan dan membutuhkan, baik secara langsung maupun tidak langsung di antaranya:

1. Bagi Perusahaan

- a. *Transfer pricing* digunakan perusahaan untuk memaksimalkan laba perusahaan melalui penetapan harga barang atau jasa yang dilakukan oleh suatu perusahaan kepada unit perusahaan lainnya yang memiliki hubungan istimewa.
 - b. Profitabilitas digunakan perusahaan untuk menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu.
 - c. Mekanisme Bonus digunakan perusahaan untuk meningkatkan kinerja karyawan dengan tujuan mendapat laba yang tinggi yang dihasilkan setiap tahunnya.
 - d. *Tax avoidance* digunakan perusahaan untuk meminimalkan beban pajaknya, tindakan *Tax avoidance* dilakukan dengan mencari celah-celah yang ada dalam peraturan perundang-undangan.
2. Bagi Penulis
- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman mengenai *Transfer pricing* dalam mempengaruhi *Tax avoidance*..
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman mengenai profitabilitas untuk mengetahui bagaimana perusahaan dalam menghasilkan laba.

- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman mengenai Mekanisme Bonus imbalan yang diberikan oleh pemilik perusahaan kepada manajer karena memenuhi syarat kinerja perusahaan.
- d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman penulis mengenai *Tax avoidance* yaitu untuk mengetahui seberapa besar kegiatan penetapan harga barang atau jasa yang dilakukan oleh suatu perusahaan kepada unit perusahaan.

1.5.2. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian yang diharapkan penulis dapat memberikan tambahan informasi, wawasan, dan referensi di lingkungan akademis serta bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan sebagai berikut:

- a. *Transfer pricing* dapat digunakan untuk memaksimalkan laba perusahaan melalui penetapan harga barang atau jasa yang dilakukan oleh suatu perusahaan kepada unit perusahaan lainnya yang memiliki hubungan istimewa.
- b. Profitabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas bisnisnya serta menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang serta untuk

mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

- c. Mekanisme Bonus dapat digunakan untuk menghitung besarnya jumlah bonus yang diberikan oleh perusahaan atau para pemegang saham melalui RUPS kepada anggota direksi yang dianggap mempunyai kinerja yang baik.
- d. *Tax avoidance* digunakan untuk mengurangi atau meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah ketentuan perpajakan suatu negara, dan menghindari kewajiban perpajakan maupun upaya wajib pajak untuk mengurangi kewajiban perpajakan dari yang seharusnya.

1.6. Lokasi dan Waktu Penelitian

No	Kegiatan	2024																			
		Februari				Maret				Mei				Juli				September			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penetapan calon dosen pembimbing																				
2	Pengajuan Judul																				
3	Menyusun Bab 1																				
4	Konsultasi Bab 1																				
5	Revisi Bab 1																				
6	Menyusun Bab 2																				
7	Konsultasi Bab 2																				
8	Revisi Bab 2																				
9	Menyusun Bab 3																				
10	Konsultasi Bab 3																				
11	Revisi Bab 3																				

